



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2016



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa beberapa obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Perikanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN.KP/2014 tentang Usaha Budidaya Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
 - (2) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan Izin usaha pembudidayaan ikan.
 - (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
3. Ketentuan Huruf a Pasal 8 diubah dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan izin usaha Budidaya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2016
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
(1,12/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAGUS GEDE BERATA,SH

Pembina IV/a

NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG.
NOMOR : 1 TAHUN 2016.
TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

A. IZIN USAHA BUDIDAYA.

NO.	URAIAN	UKURAN	BESARNYA TARIF (Rp)	LAMA/WAKTU
1.	Tambak Udang kapasitas produksi 1,5 ton	/Hektar	300.000	/ tahun
2.	Hetchery udang kapasitas produksi 1.000.000 ekor	/Hektar	400.000	/ tahun
3.	Hetchery Bandeng Lengkap			
	a. Bak Induk	/M ²	2.000	/tahun
	b. Bak Larva	/M ²	8.000	/tahun
4.	Hatchery Bandeng Skala Rumah Tangga	/M ²	2.000	/Tahun
5.	Hetchery Kerapu Lengkap			
	a. Bak Induk	/M ²	5.000	/Tahun
	b. Bak Larva	/M ²	50.000	/Tahun
6.	Hatchery Kerapu Skala Rumah Tangga	/M ²	16.000	/Tahun
7.	Hatchery Mutiara	/M ²	50.000	/ Tahun
8.	Budidaya Tiram Mutiara	/Hektar	1.000.000	/Tahun
9.	Budidaya Kerapu di Laut	/Hektar	750.000	/Tahun
10.	Budidaya Rumput Laut	/Hektar	100.000	/ Tahun
11.	Budidaya Laut / biota laut lainnya	/Hektar	750.000	/ Tahun
12.	Budidaya Ikan Air Tawar	/Hektar	250.000	/ Tahun
13.	Peneluran Bandeng di tambak (tebaran 1.000 s.d 1.500 ekor 1 Bak Induk)	/Hektar	750.000	/Tahun
14.	Budidaya areal/ lahan terumbu karang	/Hektar	750.000	/ Tahun
15.	Hetchery kakap putih skala rumah tangga (bak)	/M ²	10.000	/ Tahun
16.	Hetchery Bawal skala rumah tangga (bak)	/M ²	8.000	/ Tahun
17.	Hatchery Bawal Lengkap			
	a. Bak Induk	/M ²	2.000	/ Tahun
	b. Bak Larva	/M ²	8.000	/ Tahun

18.	Hetchery Kakap Putih Lengkap			
	a. Bak Induk	/M ²	4.000	/Tahun
	b. Bak Larva	/M ²	10.000	/Tahun
19.	Budidaya ikan lainnya			
	a. Bak Induk	/M ²	2.000	/Tahun
	b. Bak Larva	/M ²	8.000	/Tahun

b. Dihapus.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA